



PUTUSAN
Nomor 0098/Pdt.G/ 2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta (karyawan dealer mobil), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan BRI Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah pula mendengar kesaksian saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 0098/Pdt.G/2013/PACrp. tanggal 14-02-2013

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Batu Galing pada tanggal 08 Juli 2005 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mahar berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan emas tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/31/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tanggal 09 Juli 2005 ;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejak dan perawan;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 2,5 tahun. Anak tersebut ikut dengan Termohon;-
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon membeli rumah di Kelurahan Kampung Jawa dan tinggal disana selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon menjual rumah di Kelurahan Kampung Jawa dan pindah ke Komplek Indotama sampai sekarang, namun karena pekerjaan Pemohon dan Termohon hidup pisah rumah Pemohon tinggal di Bengkulu sedangkan Termohon tinggal di Komplek Indotama No. 19, Pemohon hanya bisa pulang ke Komplek Indotama No. 19 hari Sabtu dan Minggu;-
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak awal 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Hal. 2 dari 11 hal. Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, seperti saat Pemohon sakit dan menginap dirumah sakit Termohon tidak mengurus Pemohon;-
 - Semenjak Pemohon dan Termohon berjauhan tempat tinggal, Termohon tidak memperdulikan Pemohon, dan Termohon jarang menghubungi Pemohon;-
 - Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal di Bengkulu padahal Termohon bisa pindah dari BRI Curup ke BRI Bengkulu dan Pemohon sudah merasa mampu menghidupi Termohon di Bengkulu
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon masih menghubungi Termohon untuk menanyakan kabar anak, dan Pemohon masih pulang sabtu dan minggu ke rumah kediaman bersama namun tidak berhubungan suami istri lagi sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;-
7. Bahwa, sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh Pemohon dan keluarga kedua belah pihak namun Termohon tidak mau mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan alasan Termohon merasa tidak cocok lagi;-
8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk;-

PRIMER

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-

Hal. 3 dari 11hal.Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Menceraikan Pemohon dari Termohon;

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Nomor 0098/Pdt.G/2013/PACrp. telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 449/31/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tanggal 09 Juli 2005 (bukti P.)

Bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya, masing-masing sebagai berikut :



1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah orang tua angkat Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa, sejak tiga tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun dan damai, kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah tempat tinggal, Pemohon mengajak Teermohon untuk pindah ke Bengkulu, namun Termohon tidak mau
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal di rumah sendiri;

Hal. 5 dari 11hal.Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.



- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 sering bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon ke Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon pernah di *Opnamedi* rumah sakit selama 3 hari, namun Termohon tidak datang melihat atau merawat Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, seluruh kesaksian saksi-saksi tersebut diterima dan dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 146 R.Bg. dan terhadap panggilan tersebut oleh Pemohon dihadiri secara *in person* di persidangan;

Hal. 6 dari 11hal.Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa upaya penasihatian telah dilakukan oleh Majelis Hakim, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Agama Curup menceraikan Pemohon dari Termohon dengan dalil/alas an Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berdasarkan dalil-dalil/alasan dalam posita permohonan Pemohon, dan puncaknya sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon tidak bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, alas an tersebut telah sejalan dengan dalil/alas an cerai yang tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir tanpa keterangan dan alasan yang sah dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim masih memandang perlu bagi Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada posita kesatu dibuktikan Pemohon dengan alat bukti bertanda(P.), maka patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hokum sebagai suami isteri yang terikat dalam lembaga perkawinan yang sah berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 hal. Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita ke 2 (dua) sampai dengan posita ke 9 (sembilan), telah dibuktikan Pemohon dengan kesaksiannya dua orang saksi yang disumpah, kedua saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya sebagaimana diatur di dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, adapun materi kesaksiannya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri semula rukun, selanjutnya tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di Bengkulu, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling perdulikan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena alat bukti surat maupun dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu patut untuk diterima, karena telah terpenuhi maksud pasal 175, 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sebagai salah satu bukti nyata dari akibat keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 11hal.Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 08 Juli 2005;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon rukun dalam membina rumah tangga, tetapi selanjutnya tidak rukun lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah tidak serumah dan tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri 1 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adanya kebenaran peristiwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mendapat kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal. 9 dari 11hal.Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Curup ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 Hijriyah. oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sirjoni dan A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, Yusmarni Yusuf, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 10 dari 11hal.Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.



Ketua Majelis,

Dra. Raden Ayu Husna. AR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sirjoni

A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, BA

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	= Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4.	Redaksi	= Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp. 241.000,-.

Hal. 11 dari 11hal.Putuan Nomor 0098/Pdt.G/2013/PA Crp.